



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suheri
2. Tempat lahir : Pasar Balok
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/25 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Gotong Royong Desa Tangkahan Durian
Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Suheri ditangkap pada tanggal 17 Februari 2017 ;

Terdakwa Suheri ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 April 2017;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 April 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 16 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 16 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Suheri terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Setiap orang yang secara tidak sah yang memanen atau memungut hasil perkebunan"*, sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa SUHERI selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Getah lump sebanyak 26 kg;Dikembalikan kepada pihak PT. MTT;
 - 2 (dua) tong plastik warna putih;
 - 1 (satu) ember kecil plastik warna hitam;
 - 1 (senter) warna putih;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
 - 2 (dua) goni plastik warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar dan membaca permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan sedangkan terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa Suheri, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017, bertempat di Areal PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) di

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan I Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan atau pencurian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Musda Tarigan mendapat informasi dari saksi Riyadi dan saksi Nova Dewi Sukma ketika sedang berpatroli di Blok 83 PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) para saksi melihat ada cahaya senter di areal tersebut, ketika para saksi mendekati cahaya senter tersebut, para saksi melihat seseorang yang sedang mengambil getah Lump dengan cara terdakwa Suheri mengambil getah Lump tersebut dari dalam mangkok plastik yang melekat di pohon karet tersebut, kemudian para saksi langsung menangkap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa getah Lump sebanyak 21 (dua puluh satu) Kg, selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Pos PT. MTT dan di bawa ke Polsek Besitang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) sebagai pemilik yang sah untuk mengambil atau memanen getah lump miliknya dan akibat perbuatan terdakwa PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) mengalami kerugian sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor : 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Suheri, pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017, bertempat di Areal PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) di Lingkungan I Kelurahan Kampung Lama Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, setiap orang yang secara tidak sah yang memanen atau memunut hasil perkebunan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi Musda Tarigan mendapat informasi dari saksi Riyadi dan saksi Nova Dewi Sukma ketika sedang berpatroli di Blok 83 PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) para saksi melihat ada cahaya senter di areal tersebut, ketika para saksi mendekati cahaya senter

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, para saksi melihat seseorang yang sedang mengambil getah Lump dengan cara terdakwa Suheri mengambil getah Lump tersebut dari dalam mangkok plastik yang melekat di pohon karet tersebut, kemudian para saksi langsung menangkap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa getah Lump sebanyak 21 (dua puluh satu) Kg, selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Pos PT. MTT dan di bawa ke Polsek Besitang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) sebagai pemilik yang sah untuk mengambil atau memanen getah lump miliknya dan akibat perbuatan terdakwa PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) mengalami kerugian sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d 111 Undang-Undang Nomor : 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Musda Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana memanen hasil usaha perkebunan;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di areal Afdeling I Blok 83 Perkebunan PT. Mirabilis Tunggal Tualang (MTT) di lingkungan I Kel. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat, terdakwa secara tidak sah memanen sebanyak 21 (dua puluh satu) kg getah lump milik PT. Mirabilis Tunggal Tualang (MTT) tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat saksi Riyadi Als Riadi dan saksi Nova Dewi Sukma, masing-masing saksi tersebut adalah karyawan perkebunan PT. MTT, sedang melakukan patroli di areal afdeling I Blok 83 kebun PT. MTT tersebut melihat dan menangkap terdakwa saat mengambil getah lump mili PT. MTT tersebut, kemudian para saksi tersebut menghubungi saksi melalui handphone dan memberitahukan kepada saksi tentang penangkapan tersebut, lalu saksi ke TKP dan menemukan di TKP terdakwa sudah ditangkap dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tong plastik warna putih berisi getah lump dengan berat sekitar 15 kg, 1 (satu) tong plastik warna putih berisi getah lump sekitar 5 kg, 1 (satu) ember

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN.Stb



plastik warna hitam berisi getah lump sekitar 1 kg, 1 (satu) senter warna putih, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, dan 2 (dua) goni plastik warna putih. Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut saksi bawa ke Pos PT. MTT, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut saksi bawa dan serahkan ke Polsek Besitang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengambil getah lump milik PT. MTT tersebut dengan menggunakan alat 2 (dua) buah tong plastik warna putih, 1 (satu) buah senter warna putih, 1 (satu) buah ember plastik kecil warna hitam, dan 2 (dua) goni plastik;
- Bahwa terdakwa mengambil getah lump milik PT. MTT tersebut dengan cara terdakwa masuk ke areal kebun karet milik PT. MTT tersebut lalu langsung mengambil getah lump di dalam mangkok plastik yang melekat di pohon karet dan getah lump yang diambil \pm 50 pohon atau sekitar 21 (dua puluh satu) kg, dan getah karet yang diambil tersebut dimasukkan kedalam tong plastik, dan saat terdakwa sedang asik mengumpulkan getah lump dari mangkok plastik yang melekat di pohon karet tersebut langsung saksi Riyadi Als Riadi dan saksi Nova Dewi Sukma menyergap dan menangkap terdakwa;
- Bahwa getah lump yang diajukan dalam persidangan adalah getah lump milik PT. MTT yang terdakwa ambil di TKP;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah tong plastik warna putih, 1 (satu) buah senter warna putih, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, dan 2 (dua) goni plastik warna putih yang diajukan dalam persidangan adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk mengambil getah lump milik PT. MTT tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil getah lump milik PT. MTT tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. MTT mengalami kerugian \pm sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Riyadi Als Riady, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana memanen hasil usaha perkebunan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di areal Afdeling I Blok 83 Perkebunan PT. Mirabilis Tunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tualang (MTT) di lingkungan I Kel. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat, terdakwa secara tidak sah memanen dan/atau memungut sebanyak 21 (dua puluh satu) kg getah lump milik PT. Mirabilis Tunggal Tualang (MTT) tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat saksi selaku karyawan PT. MTT bersama saksi Nova Dewi Sukma yang juga adalah karyawan PT. MTT sedang patroli di areal kebun PT. MTT tersebut melihat langsung dan menangkap terdakwa saat mengambil getah lump milik PT. MTT di TKP;
- Bahwa dalam kejadian tersebut saksi menemukan di TKP barang bukti berupa 1 (satu) tong plastik warna putih berisi getah lump dengan berat sekitar 15 kg, 1 (satu) tong plastik warna putih berisi getah lump sekitar 5 kg, 1 (satu) ember kecil plastik warna hitam berisi getah lump sekitar 1 kg, 1 (satu) senter warna putih, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, dan 2 (dua) goni plastik warna putih;
- Bahwa terdakwa mengambil getah lump milik PT. MTT tersebut dengan menggunakan alat 2 (dua) buah tong plastik warna putih, 1 (satu) buah senter warna putih, 1 (satu) buah ember plastik kecil warna hitam, dan 2 (dua) goni plastik;
- Bahwa terdakwa mengambil getah lump milik PT. MTT tersebut dengan cara terdakwa masuk ke areal kebun karet milik PT. MTT tersebut lalu langsung mengambil getah lump di dalam mangkok plastik yang melekat di pohon karet dan getah lump yang diambil \pm 50 pohon atau sekitar 21 (dua puluh satu) kg, dan getah karet yang diambil tersebut dimasukkan kedalam tong plastik, dan saat terdakwa sedang asik mengumpulkan getah lump dari mangkok plastik yang melekat di pohon karet tersebut langsung saksi dan saksi Nova Dewi Sukma menyergap dan menangkap terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 01.00 Wib, saksi dan saksi Nova Dewi Sukma sedang melakukan patroli di areal afdeling I Blok 83 kebun PT. MTT tersebut melihat ada cahaya senter di areal tersebut dan saksi menduga ada orang yang mengambil getah lump milik PT. MTT, lalu saksi mendekat ke arah cahaya senter tersebut dan melihat terdakwa sedang mengambil getah lump lalu saksi langsung menyergap dan menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti di TKP berupa 1 (satu) tong plastik warna putih berisi getah lump dengan berat sekitar 15 kg, 1 (satu) tong plastik warna putih berisi getah lump sekitar 5 kg, 1 (satu) ember plastik warna hitam berisi

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

getah lump sekitar 1 kg, 1 (satu) senter warna putih, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, dan 2 (dua) goni plastik warna putih. Kemudian saksi dan saksi Nova Dewi Sukma menghubungi saksi Musda Tarigan dan memberitahukan tentang penangkapan terdakwa tersebut, lalu saksi Musda Tarigan datang ke TKP kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Pos PT. MTT, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut saksi bawa dan serahkan ke Polsek Besitang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa getah lump yang diajukan dalam persidangan adalah getah lump milik PT. MTT yang terdakwa ambil di TKP;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah tong plastik warna putih, 1 (satu) buah senter warna putih, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, dan 2 (dua) goni plastik warna putih yang diajukan dalam persidangan adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk mengambil getah lump milik PT. MTT tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil getah lump milik PT. MTT tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. MTT mengalami kerugian ± sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Nova Dewi Sukma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana memanen hasil usaha perkebunan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di areal Afdeling I Blok 83 Perkebunan PT. Mirabilis Tunggal Tualang (MTT) di lingkungan I Kel. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat, terdakwa secara tidak sah memanen dan/atau memungut sebanyak 21 (dua puluh satu) kg getah lump milik PT. Mirabilis Tunggal Tualang (MTT) tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat saksi selaku karyawan PT. MTT bersama saksi Riyadi Als Riady yang juga adalah karyawan PT. MTT sedang patroli di areal kebun PT. MTT tersebut melihat langsung dan menangkap terdakwa saat mengambil getah lump milik PT. MTT di TKP;
- Bahwa dalam kejadian tersebut saksi menemukan di TKP barang bukti berupa 1 (satu) tong plastik warna putih berisi getah lump dengan berat

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 15 kg, 1 (satu) tong plastik warna putih berisi getah lump sekitar 5 kg, 1 (satu) ember kecil plastik warna hitam berisi getah lump sekitar 1 kg, 1 (satu) senter warna putih, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, dan 2 (dua) goni plastik warna putih;

- Bahwa terdakwa mengambil getah lump milik PT. MTT tersebut dengan menggunakan alat 2 (dua) buah tong plastik warna putih, 1 (satu) buah senter warna putih, 1 (satu) buah ember plastik kecil warna hitam, dan 2 (dua) goni plastik;
- Bahwa terdakwa mengambil getah lump milik PT. MTT tersebut dengan cara terdakwa masuk ke areal kebun karet milik PT. MTT tersebut lalu langsung mengambil getah lump di dalam mangkok plastik yang melekat di pohon karet dan getah lump yang diambil \pm 50 pohon atau sekitar 21 (dua puluh satu) kg, dan getah karet yang diambil tersebut dimasukkan kedalam tong plastik, dan saat terdakwa sedang asik mengumpulkan getah lump dari mangkok plastik yang melekat di pohon karet tersebut langsung saksi dan saksi Riyadi Als Riady menyergap dan menangkap terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 01.00 Wib, saksi dan saksi Riyadi Als Riady sedang melakukan patroli di areal afdeling I Blok 83 kebun PT. MTT tersebut melihat ada cahaya senter di areal tersebut dan saksi menduga ada orang yang mengambil getah lump milik PT. MTT, lalu saksi mendekat ke arah cahaya senter tersebut dan melihat terdakwa sedang mengambil getah lump lalu saksi langsung menyergap dan menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti di TKP berupa 1 (satu) tong plastik warna putih berisi getah lump dengan berat sekitar 15 kg, 1 (satu) tong plastik warna putih berisi getah lump sekitar 5 kg, 1 (satu) ember plastik warna hitam berisi getah lump sekitar 1 kg, 1 (satu) senter warna putih, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, dan 2 (dua) goni plastik warna putih. Kemudian saksi dan saksi Riyadi Als Riady menghubungi saksi Musda Tarigan dan memberitahukan tentang penangkapan terdakwa tersebut, lalu saksi Musda Tarigan datang ke TKP kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Pos PT. MTT, yang selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut saksi bawa dan serahkan ke Polsek Besitang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa getah lump yang diajukan dalam persidangan adalah getah lump milik PT. MTT yang terdakwa ambil di TKP;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah tong plastik warna putih, 1 (satu) buah senter warna putih, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) pasang

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatu warna hitam, dan 2 (dua) goni plastik warna putih yang diajukan dalam persidangan adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk mengambil getah lump milik PT. MTT tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil getah lump milik PT. MTT tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. MTT mengalami kerugian ± sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan tindak pidana memanen hasil usaha perkebunan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 03.00 Wib, bertempat di areal Afdeling I Blok 83 Perkebunan PT. MTT di Lingkungan I Kel. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat, terdakwa secara tidak sah memanen dan/atau memungut sebanyak 21 (dua puluh satu) kg getah lump milik PT. Mirabilis Tunggal Tualang (MTT) tersebut, dan saat terdakwa mengambil getah lump dari pohon karet di areal kebun karet PT. MTT tersebut, karyawan/security kebun yaitu saksi Riyadi Als Riady dan saksi Nova Dewi Sukma menyergap dan menangkap terdakwa;
- Bahwa saat saksi Riyadi Als Riady dan saksi Nova Dewi Sukma menangkap terdakwa di TKP ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tong plastik warna putih berisi getah lump dengan berat sekitar 15 kg, 1 (satu) tong plastik warna putih berisi getah lump sekitar 5 kg, 1 (satu) ember plastik warna hitam berisi getah lump sekitar 1 kg, 1 (satu) senter warna putih, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, dan 2 (dua) goni plastik warna putih;
- Bahwa terdakwa mengambil getah lump milik PT. MTT tersebut dengan menggunakan alat 2 (dua) buah tong plastik warna putih, 1 (satu) buah senter warna putih, 1 (satu) buah ember plastik kecil warna hitam, dan 2 (dua) goni plastik;
- Bahwa terdakwa mengambil getah lump milik PT. MTT tersebut dengan cara terdakwa masuk ke areal kebun karet milik PT. MTT tersebut lalu langsung mengambil getah lump di dalam mangkok plastik yang melekat di pohon karet dan getah lump yang diambil ± 50 pohon atau sekitar 21 (dua puluh satu) kg, dan getah karet yang terdakwa ambil tersebut terdakwa masukkan kedalam tong plastik, dan saat terdakwa sedang asik mengumpulkan getah lump dari

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN.Stb



- mangkok plastik yang melekat di pohon karet tersebut langsung saksi Riyadi Als Riady dan saksi Nova Dewi Sukma menyergap dan menangkap terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa masuk ke areal afdeling I Blok 83 kebun PT. MTT di Lk. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat, dan sesampainya di areal tersebut terdakwa langsung mengambil getah di dalam mangkok plastik yang melekat di pohon karet dan kemudian getah karet terdakwa masukkan ke dalam tong plastik dan setelah mengambil getah lump ± 50 pohon atau sekira 21 (dua puluh satu) kg, sekira pukul 03.00 Wib tiba-tiba datang security kebun PT. MTT yaitu saksi Riyadi Als Riady dan saksi Nova Dewi Sukma langsung menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti di TKP berupa 1 (satu) tong plastik warna putih berisi getah lump dengan berat sekitar 15 kg, 1 (satu) tong plastik warna putih berisi getah lump sekitar 5 kg, 1 (satu) ember plastik warna hitam berisi getah lump sekitar 1 kg, 1 (satu) senter warna putih, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, dan 2 (dua) goni plastik warna putih. Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Pos PT. MTT, yang selanjutnya dibawa dan diserahkan ke Polsek Besitang guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa getah lump yang diajukan dalam persidangan adalah getah lump milik PT. MTT yang terdakwa ambil di TKP;
 - Bahwa barang bukti 2 (dua) buah tong plastik warna putih, 1 (satu) buah senter warna putih, 1 (satu) buah ember kecil plastik warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, dan 2 (dua) goni plastik warna putih yang diajukan dalam persidangan adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk mengambil getah lump milik PT. MTT tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil getah lump milik PT. MTT tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa Getah Lump sebanyak 21 (dua puluh satu) Kg, 2 (dua) tong plastik warna putih, 1 (satu) ember kecil plastik warna hitam, 1 (satu) senter warna putih, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, dan 2 (dua) goni plastik warna putih. Barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa masuk ke areal afdeling I Blok 83 kebun PT. MTT di Lk. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat, dan sesampainya di areal tersebut terdakwa langsung mengambil getah di dalam mangkok plastik yang melekat di pohon karet dan kemudian getah karet terdakwa masukkan ke dalam tong plastik dan setelah mengambil getah lump \pm 50 pohon atau sekira 21 (dua puluh satu) kg, kemudian sekira pukul 03.00 Wib tiba-tiba datang security kebun PT. MTT yaitu saksi Riyadi Als Riady dan saksi Nova Dewi Sukma langsung menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti di TKP berupa 1 (satu) tong plastik warna putih berisi getah lump dengan berat sekitar 15 kg, 1 (satu) tong plastik warna putih berisi getah lump sekitar 5 kg, 1 (satu) ember plastik warna hitam berisi getah lump sekitar 1 kg, 1 (satu) senter warna putih, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, dan 2 (dua) goni plastik warna putih. Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Pos PT. MTT, yang selanjutnya dibawa dan diserahkan ke Polsek Besitang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) buah tong plastik warna putih, 1 (satu) buah senter warna putih, 1 (satu) buah ember kecil plastik warna hitam, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, dan 2 (dua) goni plastik warna putih yang diajukan dalam persidangan adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk mengambil getah lump milik PT. MTT tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil getah lump milik PT. MTT tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. MTT mengalami kerugian \pm sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan atau Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang yang diajukan kepersidangan ternyata benar terdakwa SUHERI yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pada awal persidangan sewaktu ditanyakan identitasnya kepada terdakwa ternyata terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak ada kekeliruan atas orang (error in person);

Menimbang, bahwa apakah kepada terdakwa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya hal ini masih sangat tergantung kepada unsur-unsur yang menyertainya dibawah ini;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 01.00 Wib, terdakwa masuk ke areal afdeling I Blok 83 kebun PT. MTT di Lk. Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat, dan sesampainya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

areal tersebut terdakwa langsung mengambil getah di dalam mangkok plastik yang melekat di pohon karet dan kemudian getah karet terdakwa masukkan ke dalam tong plastik dan setelah mengambil getah lump \pm 50 pohon atau sekira 21 (dua puluh satu) kg, kemudian sekira pukul 03.00 Wib tiba-tiba datang security kebun PT. MTT yaitu saksi Riyadi Als Riady dan saksi Nova Dewi Sukma langsung menangkap terdakwa dan menemukan barang bukti di TKP berupa 1 (satu) tong plastik warna putih berisi getah lump dengan berat sekitar 15 kg, 1 (satu) tong plastik warna putih berisi getah lump sekitar 5 kg, 1 (satu) ember plastik warna hitam berisi getah lump sekitar 1 kg, 1 (satu) senter warna putih, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, dan 2 (dua) goni plastik warna putih. Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Pos PT. MTT, yang selanjutnya dibawa dan diserahkan ke Polsek Besitang guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. MTT mengalami kerugian \pm sebesar Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil getah lump milik PT. MTT tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2017/PN.Stb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Getah Lump sebanyak 21 (dua puluh satu) Kg, sesuai fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik PT. Mirabilis Tunggal Tualang (MTT);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) tong plastik warna putih, 1 (satu) ember kecil plastik warna hitam, 1 (satu) senter warna putih, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam, dan 2 (dua) goni plastik warna putih. Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan PT. Mirabilis Tunggal Tualang (PT. MTT) mengalami kerugian ± Rp. 525.000,- (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Keadaan Yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUHERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan" dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Getah Lump sebanyak 21 (dua puluh satu) Kg;Dikembalikan kepada PT. Mirabilis Tunggal Tualang (MTT);
 - 2 (dua) tong plastik warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ember kecil plastik warna hitam;
- 1 (satu) senter warna putih;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- 2 (dua) goni plastik warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 19 April 2017, oleh kami, Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., dan Rifi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bisara Panjaitan, S m.Hk., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Risnawati Br. Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Brandan dan dihadapa Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Rosihan Juhriah Rangkuti, S.H., M.H.

Rifai, S.H.

Panitera Pengganti,

Bisara Panjaitan, Sm.Hk.